



**P U T U S A N**

**NOMOR 853/PID.SUS/2019/PT.SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

1. Nama lengkap : **HERMAN BIN (Alm) HARIYONO**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 4 Agustus 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ploso Timur I / 42 Kec. Tambaksari Surabaya dan  
Jl. Dukuh Kupang Surabaya;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta (Sopir);
2. Nama lengkap : **LINDA ARUM BINTI GODIDIK**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 3 Oktober 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ploso Timur I / 42 Surabaya;  
Agama : Kristen;  
Pendidikan : SMU;

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

***Halaman 1 Putusan Nomor 853/PID.SUS/2019/PT SBY.***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh), sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya **AGUS HARIYANTO, SH.** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat **Agus Hariyanto dan Rekan** yang beramat di Jalan Tempel Sukorejo 3 / 9 – D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2019;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Juli 2019 Nomor 853/PID.SUS/2019/PT SBY dan berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2019 Nomor 1262 / Pid.Sus / 2019 / PN Sby, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 23 April 2019 Nomor Perk-PDM-1940/Euh.2/04/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. HERMAN Bin (Alm) HARIYONO bersama-sama dengan terdakwa II. LINDA ARUM Binti GODIDIK pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Raya Dukuh Kupang Timur Surabaya atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari

**Halaman 2 Putusan Nomor 853/PID.SUS/2019/PT SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, jenis sabu. perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi NIXON MARPAUNG bersama saksi HADI RAHMAN sebagai petugas Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi bahwa di daerah Jl. Raya Dukuh Kupang Timur Surabaya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut kemudian saksi NIXON MARPAUNG dan saksi HADI RAHMAN bersama rekan anggota lainnya melakukan penyelidikan. Bahwa setelah sampai tempat lokasi di daerah Jl. Raya Dukuh Kupang Timur Surabaya kemudian saksi NIXON MARPAUNG dan saksi HADI RAHMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. HERMAN Bin (Alm) HARIYONO dan terdakwa II. LINDA ARUM Binti GODIDIK yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan dan kemudian dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekitar  $\pm 0,43$  (nol koma empat tiga) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak bekas tempat speaker kecil yang sebelumnya telah di buang oleh terdakwa II. LINDA ARUM Binti GODIDIK sehingga terjatuh di aspal jalan raya yang mana pada saat itu terdakwa I. HERMAN Bin (Alm) HARIYONO telah menyuruh terdakwa II. LINDA ARUM Binti GODIDIK untuk membawa kotak yang berisikan narkotika jenis sabu, karena pada saat itu terdakwa I. HERMAN Bin (Alm) HARIYONO sedang menerima telepon sehingga tidak bisa memegangnya.

Bahwa 1 (satu) paket kristal putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekitar  $\pm 0,43$  (nol koma empat tiga) gram beserta bungkusnya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr.MAYMUN (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di daerah Madura sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu

**Halaman 3 Putusan Nomor 853/PID.SUS/2019/PT SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang mana uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa I. HERMAN Bin (Alm) HARIYONO. Setelah membeli 1 (satu) gram narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa I. HERMAN Bin (Alm) HARIYONO dan terdakwa II. LINDA ARUM Binti GODIDIK bersama dengan Saksi TOMY menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Dukuh Kupang Surabaya sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) paket kristal putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekitar  $\pm 0,43$  (nol koma empat tiga) gram beserta bungkusnya hendak diberikan kepada Sdr. Ayub namun pada saat diperjalanan Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di daerah Jl. Raya Dukuh Kupang Timur Surabaya.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02969/NNF/2019 tanggal 25 Maret 2019, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti nomor,

- 05335/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,085$  gram.

Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor :

- 05335/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



**Membaca**, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2019 Nomor Register Perk: PDM-1940 /EUH.2 /04 / 2019 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. HERMAN Bin (Alm) HARIYONO dan terdakwa II. LINDA ARUM Binti GODIDIK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*** dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HERMAN Bin (Alm) HARIYONO dan terdakwa II. LINDA ARUM Binti GODIDIK dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kristal putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekitar  $\pm 0,43$  (nol koma empat tiga) gram beserta bungkusnya, **berat netto  $\pm 0,085$  gram;**
  - 1 (satu) buah kotak bekas tempat speaker kecil**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Membaca**, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2019 Nomor 1262/Pid.SUS/2019/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Halaman 5 Putusan Nomor 853/PID.SUS/2019/PT SBY.**



1. Menyatakan Terdakwa I : **Herman Bin (Alm) Hariyono** dan Terdakwa II : **Linda Arum Binti Godidik**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Herman Bin (Alm) Hariyono** dan Terdakwa II **Linda Arum Binti Godidik** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Kristal putih berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta bungkusnya berat netto  $\pm$  0,085 gram;
  - 1 (satu) buah kotak bekas tempat speaker kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada masing – masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**Membaca berturut – turut:**

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2019 Nomor 1262 / Pid.Sus / 2019 / PN Sby;

**Halaman 6 Putusan Nomor 853/PID.SUS/2019/PT SBY.**





2. Relas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 4 Juli 2019 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut sebagaimana mestinya;
3. Relas mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa tanggal 4 Juli 2019 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 8 Juli 2019 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN Sby diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 28 Mei 2019, sedangkan **Penasihat Hukum Para Terdakwa** mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Mei 2019, maka permintaan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat dan barang bukti dalam berkas perkara, dihubungkan dengan salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 28 Mei 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2019 Nomor 1262 / Pid.Sus / 2019 / PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan

**Halaman 7 Putusan Nomor 853/PID.SUS/2019/PT SBY.**



dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara Para Terdakwa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2019 Nomor 1262 / Pid.Sus / 2019 / PN Sby, harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa telah ditahan di Rutan dan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan atau mengubah ataupun mengalihkan status penahanan Para Terdakwa tersebut, karena itu kepada Para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk tingkat banding;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2019 Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN Sby yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing – masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **RABU**, tanggal **31 Juli 2019** oleh kami **HERRY**  
**Halaman 8 Putusan Nomor 853/PID.SUS/2019/PT SBY.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SASONGKO, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **HERU MULYONO ILWAN, SH. MH.** dan **GUNAWAN GUSMO, SH.MHum** masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada **hari** dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **KUTSIYAH, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**TTD**

**TTD**

**HERU MULYONO ILWAN, SH. MH.**

**HERRY SASONGKO SH.MH.**

**TTD**

**GUNAWAN GUSMO, S.H.,M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

**TTD**

**KUTSIYAH, S.H., M.H.**

**Halaman 9 Putusan Nomor 853/PID.SUS/2019/PT SBY.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)